

Peranan Hukum Tata Negara Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Penegakan Kepastian Hukum Di Indonesia

Tomi Agustian, Busman Edyar, Santi Susanti, Hiprolis Sentosa
Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup
e-mail : Tomiagustian48@iaincurup.ac.id, Busmanedyar@iaincurup.ac.id,
Hiprolissentosa@gmail.com

Abstract: The problem of corona virus disease 2019 or what is known as covid 19 is still become a big problem, and complicated to solve, especially in the health sector both on an international and national scale. In this urgent situation. The Indonesian government has made various efforts to reduce the spread of the COVID-19 virus 19 in the territory of Indonesia, including the issuance of several legal regulations in certain circumstances COVID-19 pandemic emergency. Among them in the first stage on March 31,2020 the government issued a legal policy regarding large-scale social restrictions (PSBB) in an effort to help reduce community activities in certain areas, then set to implemented nationally in all regions in Indonesia. Following up on the increasing number of Residents who are victims of the COVID-19 pandemic, the central government also issues new regulations in an effort to limit community activities. The new policy issued by the central government, namely the policy of imposing restrictions on community activities (PPKM), This policy aims to reduce the spike in the increase in the number of positive Covid-19 cases in Indonesia indonesia. In the issuance of this new policy in this Covid 19 emergency, the policies that issued along with criminal sanctions and fines for people who violate rule. This is often a topic of discussion regarding the certainty of regulations issued government. Especially in the provision of justice for the people, because in fact the implementation of This policy is often a problem because it is considered to rob people of their rights, and difficult for the people's economy.

Keywords : Corona virus, Government Policy, Psbb, Ppkm

Abstrak: Permasalahan corona virus disease 2019 atau yang dikenal dengan istilah covid 19 masi menjadi sebuah permasalahan besar, dan rumit diselesaikan terutama dalam bidang kesehatan baik secara skalah internasional maupun nasional. Di dalam keadaan yang mendesak ini pemerintah indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi penyebaran virus covid 19 di wilayah indonesia, termasuk dengan pengeluaran beberapa aturan hukum dalam keadaan darurat pendemi covid 19. Diantaranya pada tahap pertama tanggal 31 maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya membantu mengurangi aktivitas masyarakat di wilayah tertentu, kemudian di tetapkan untuk dilaksanakan secara nasional seluruh wilayah di indonesia. Menindak lanjuti semakin banyaknya warga yang menjadi korban pandemi covid 19 pemerintah pusat juga mengeluarkan peraturan baru dalam berupaya membatasi aktivitas masyarakat. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yakni kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kebijakan ini bertujuan sama untuk mengurangi lonjakan kenaikan angka positif covid 19 di indonesia. Dalam penerbitan kebijakan baru dalam kondisi darurat covid 19 ini, kebijakan yang dikeluarkan dibarengi dengan sanksi sanksi pidana dan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan.

Hal ini kerap menjadi topik pembahasan mengenai kepastian peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Terutama dalam pemberian keadilan bagi rakyat, karena pada faktanya penerapan kebijakan ini kerap menjadi permasalahan karena dianggap merampas hak rakyat, serta menyulitkan perekonomian rakyat.

Kata kunci : Corona virus, Kebijakan Pemerintah, Psbb, Ppkm

A. Pendahuluan

Pandemi corona 19 yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia termasuk juga wilayah NKRI sudah menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi maka dari itu untuk mengatasi semakin banyaknya jatuh korban yang terjangkit covid 19 ini, pemerintah salah satunya sudah mengeluarkan kebijakan dalam membantu membatasi penyebaran penyakit ini, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan tindakan hukum dengan harapan membuat masyarakat jera dan patuh dengan pemerintah bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.¹

Covid 19 sendiri awalnya muncul di negara china tepatnya di wilayah wuhan pada tahun 2019, yang pada waktu itu, masih dianggap sebagai penyakit misterius yang memberikan dampak yang begitu besar bagi kesehatan warga china, kemudian peristiwa ini semakin menyebar luas ke wilayah negara lain, sehingga hampir menyebar keseluruh ranah kehidupan manusia di muka bumi, yang akhirnya menjadi wabah yang begitu besar dan menjadi pandemi. Pelaksanaan metode lockdown dan social distancing di satu sisi dapat menekan laju penyebaran virus seperti yang dialami oleh China dan Korea Selatan. Namun, kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi yang tidak kalah menyakitkan. Kedua metode tersebut dapat mematikan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini.²

Untuk itu perlu pengkajian mengenai kebijakan yang telah disahkan, dari sisi ketatanegaraannya agar mengetahui kebijakan tersebut, apakah sudah sesuai dengan keadaan negara saat ini, mengenai jaminan kepastian hukum, dan untuk menghindari kebijakan yg dikeluarkan mengalami cacat formil, serta tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari

¹ Agustian, T. (2020). Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 18(01), 7-24, hlm. 11

² Satya, P. A. N. I. P. (2020). COVID-19 dan potensi konflik sosial. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39-45, hlm. 1

Formalisasi merupakan suatu usaha untuk membuat dan mengesahkan peraturan baru agar sah dan berlaku, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Dalam bidang hukum.³

Dimana Hukum tata negara sendiri adalah sebuah cabang ilmu hukum yang mengkaji tentang struktur ketatanegaraan, bagaimana proses hubungan antar struktur kenegaraan, serta melakukan pembahasan mengenai hubungan antara struktur negara dengan warga negara.⁴

Menurut van der vot hukum tata negara adalah peraturan yang berfungsi menjelaskan mengenai lembaga-lembaga apa saja yang dibutuhkan didalam ruang lingkup negara, serta apa saja peran dan fungsinya, hubungan antar lembaga serta menjelaskan hubungannya dengan individu masyarakat didalam sebuah negara. Adapun menurut van vollenhoven hukum tata negara merupakan sebuah hukum yang mengatur mengenai masyarakat baik dari kalangan atas maupun bawah, berdasarkan tempat tinggalnya saat itu. kemudian hukum tata negara juga berfungsi untuk menentukan apa saja lembaga yang akan dibutuhkan fungsinya di dalam lingkungan hukum tersebut. Ketentuan konstitusional tersebut berarti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Artinya, dari sudut pandang konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.⁵

Menurut scholten hukum tata negara ialah hukum yang keberadaannya berfungsi mengatur organisasi-organisasi dalam sebuah negara, sedangkan menurut maurice duverger hukum tata negara yaitu cabang hukum publik yang bertujuan mengatur lembaga negara dan fungsi fungsi politiknya. Namun menurutnya hukum tata negara lebih menenkan kepada aspek fungsi lembaga negara sebagai alat perlengkapan dalam sebuah negara. Kemudian menurut kusumadi pudjosewojo ia mendefinisikan hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur mengenai pemerintahan dan bentuk negara, yang memberikan kejelasan mengenai masyarakat hukum atas atau bawahan, beserta tingkatannya berdasarkan lingkungan dan wilayah masyarakat itu sendiri segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan

³ Agustian, T. (2019). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 15-36, hlm. 17

⁴ Agustian, T., & Heryansyah, D. (2021). Problematika Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Lajour (Law Journal)*, 1(2), 29-41, hlm. 37.

⁵ Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014. *Lex Renaissance*, 1(1), 1-1.hlm

rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan apartatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.⁶

B. Pembahasan

Berbicara mengenai kebijakan atau yang biasa dikenal dengan sebutan policy dalam hal ini yang menjadi instrumen pembahasannya adalah mengenai kebijakan pemerintah. Dimana keberadaan kebijakan pemerintah sendiri sangatlah fatal dan penting untuk dibahas. Oleh karena itu diperlukan wadah yang benar dan legal.⁷

Berbagai usaha penanganan dan juga pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 ini yang gejalanya hampir menyerupai dengan penyakit flu dalam kondisi negara Indonesia yang masi terus melakukan perlawanan dalam mengurangi korban dari covid 19 suatu kebijakan yang dikeluarkan baik bersifat sementara atau seterusnya haruslah melakukan pengkajian terlebih dahulu dan membutuhkan metode yang benar benar sesuai dengan keadaan saat dibuatnya kebijakan tersebut, agar sesuai dengan tatanan ketatanegaraan Indonesia selaku negara yang dikenal dengan sebutan negara hukum.⁸ Salah satu caranya adalah menciptakan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat dan semakin menyulitkan kehidupan ekonomi, serta mengurangi tekanan psikologis yang dilakukan pejabat pemerintah untuk warga masyarakat.⁹

1. Kewenangan hukum tata negara dalam pembentukan hukum di Indonesia

Secara umum hukum tata negara memiliki kewenangan yaitu mengenai hal hal yang berkaitan dengan negara, artinya apa saja yang terikat dengan negara maka dapat dikatakan masi didalam jangkauan ruang lingkup pembahasan hukum tata negara. Baik berupa struktur ketatanegaraan, lembaga-lembaga dalam negara ataupun hubungan satu organ dengan organ tertentu dalam negara, serta membahas mengenai hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Cangkupan kewenangan yang dimiliki oleh hukum tata negara sangatlah banyak namun dalam pembahasan ini jika hubungkan dengan penelitian ini ada beberapa cangkupan kajian, sebagai kewenangan sah hukum tata negara untuk dilakukan pembahasan diantaranya sebagai berikut:

⁶*Ibid.*, hlm 103-104.

⁷ Agustian, T., & Putri, L. (2020). Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Al Gazali dan Ibnu Al-Qayyim). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 95-118. hlm 95-96.

⁸ Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), hlm. 147-152.

⁹ Agustian, T. (2016). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 dan Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Judicial Review Ketetapan MPR/MPRS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* (Doctoral dissertation), hlm.162.

- a) pertama yaitu mengenai corak pemerintahan sebuah negara apakah tergolong kedalam pemerintahan diktator praktis, demokrasi, nasionalis, atau tergolong kedalam corak kedalam corak pemerintahan liberal.
- b) Kedua, yaitu mengenai garis garis besar dari pelaksana tugas mengenai peradilan, pemerintahan dan perundangan
- c) Yang ketiga yaitu mengenai hubungan antara rakyat dengan negaranya dalam hal ini adalah hubungan antara rakyat dengan abdi negara, hak dan kewajiban baik individu atau kelompok selaku warga negara serta cara menjalankan hak dan jaminan atas hak warga negara.
- d) Keempat adalah mengenai cara rakyat menjalankan hak ketatanegaraannya baik mengenai pemilu, referendum, cara menyampaikan pendapat baik lisan ataupun tertulis serta tentang sistem kepartaian.

Kelima dan sekaligus terakhir adalah mengenai arti dari pancasila hubungan pancasila dengan kaidah kaidah hukum, keterhubungan pancasila dengan cara mengatur rakyat baik dalam bidang ekonomi sosial budaya maupun yg lainnya.¹⁰

Secara keseluruhan mengenai kewenangan hukum tata negara dalam pembentukan hukum di indonesia tentu memiliki hubungan tersendiri atau boleh dikatakan khusus. Hal ini juga berkaitan dengan adanya hukum tata negara positif sendiri, Dimana hukum tata negara positif adalah hukum tata negara yang berlaku di sebuah negara kemudian memiliki sebuah jabatan tertentu dalam hal ini yang berkaitan kebutuhan negara.

Dalam hal ini jabatan yang dimaksudkan adalah seperti jabatan kepala lembaga negara, pemerintahan, serta pemimpin lembaga departemen maupun lembaga non departemen.

Contohnya adalah:

- a) Ketua Mahkamah Agung
- b) Ketua Mahkamah Konstitusi
- c) Ketua Komisi Yudisial

Selain itu juga bisa juga termasuk ketua lembaga dalam ruang lingkup negara:

- a) Anggota dari MPR
- b) Anggota DPR
- c) Anggota DPD¹¹

¹⁰ Ahmad Gelora mahardika, rizky saputra (2021) jurnal hukum dan per undang undangan 1(1), 1-23 2021 Jurdi Fajlurrahman. (2019) Hukum tata negara indonesia:penerbit KENCANA Johan bahri, saiful teuku.(2018)Hukum tata negara dan hukum admistrasi negara dalam tataran reformasi ketatanegaraan indonesia : penerbit Deepublish

Dengan adanya ketentuan pasti mengenai jangkauan hukum tata negara itu sendiri, maka secara jelas dan pasti, dalam pembentukan hukum di Indonesia sendiri hukum tata negara memiliki peranan atau posisi yang sangat penting, yang tidak bisa ditinggalkan.

Berdasarkan rincian di atas secara sederhana sudah menjelaskan mengenai peranan hukum tata negara itu sendiri dalam membahas mengenai hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Secara sederhana hukum tata negara sendiri peranannya diperlukan dalam segala lini hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan negara, baik lembaga negara maupun pemerintahan negara secara langsung, agar dapat membantu mengkaji dan membentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan Hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menciptakan hukum yang berperan aktif dalam berjalannya negara serta Hukum yang memiliki kepastian dalam proses pelaksanaannya agar tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan menghindari hilangnya manfaat bagi masyarakat awam yang kurang mengerti hukum.

2. Kepastian hukum kebijakan pemerintah dalam masa pandemi covid 19

Berdasarkan keadaan negara saat ini yang sedang mengalami kedaruratan akibat dari serangan virus corona atau dikenal dengan singkatan covid 19. Saat ini situasi negara sangatlah kritis dan terancam karena semakin meningkatnya angka korban yang terinfeksi covid 19.

Data terbaru mengenai korban infeksi covid 19 dengan rincian secara keseluruhan jumlah warga negara yang ikut terinfeksi 2.950.085 orang. Total pasien sembuh adalah 29.791 orang.¹²

Kemudian untuk jumlah korban yang terinfeksi dan meninggal dunia adalah 76.200 orang. (*Kompas.com*) Dalam situasi saat ini negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar terutama dalam keselamatan nyawa warga negara serta jaminan tanggung jawab pemerintah bagi korban covid 19 yaitu mengenai kepengurusan perawatan warga yang terindikasi terinfeksi covid 19.

Dalam pelaksanaan penanganan covid 19 di Indonesia sama halnya dengan negara lain secara internasional tentu juga memerlukan kebijakan-kebijakan yang jelas dan akurat agar dapat membantu mengurangi semakin banyaknya sebaran covid 19 di tanah air. Dalam jangkang beberapa waktu dimulai dari tahun 2019, 2020, sampai dengan tahun 2021 saat ini

¹¹ Tamrin Abu I., Ihyia Habibi Nur²(2010) *Hukum tata negara* : Penerbit lembaga penelitian UIN syarif hidayatullah Jakarta, hlm 25.

¹² Solichin, A., & Khairunnisa, K. (2020). Klusterisasi persebaran virus Corona (Covid-19) di DKI Jakarta menggunakan metode K-Means. *Fountain of Informatics Journal*, 5(2), 52-59.hlm. 52.

pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan salah satunya adalah pengeluaran kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan PSBB

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2020 ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sebaran covid 19 dalam hal ini adalah jumlah korban yang terinfeksi. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam penetapannya sendiri yaitu dikeluarkannya keppres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan.

Pengeluaran kebijakan ini sendiri, Di landasi dengan pertama bahwasahnya negara menganggap covid 19 adalah penyakit berbahaya dan menimbulkan kedaruratan kesehatan pada masyarakat

Kedua bahwasahnya keadaan yang berbahaya dan menimbulkan kedaruratan haruslah segera diselesaikan dengan cara penanggulangan sesuai dengan ketentuan dalam undang undang yang sah dan resmi.

Dalam pelaksanaan kebijakan PSBB banyak hal yang menjadi faktor pendukung dalam pemilihan kebijakan ini misalkan mengenai meningkatnya jumlah korban kematian dari covid 19 dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari terinfeksi covid 19. kemudian pertimbangan pertimbangan dalam penerapan kebijakan PSSB ini juga mencakup dari banyak lini kehidupan masyarakat misalkan mengenai efektifitas keberhasilan, ditinjau dari keadaan ekonomi, berkaitan dengan kondisi psikologis warga, serta juga memperhitungkan keadaan sosial budaya masyarakat, selain itu juga mempertimbangkan hal utama yaitu keamanan dan pertahanan negara.

Dalam kasus ini kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu sudah sesuai dengan keadaan negara saat ini yang dimana sangat memerlukan perbaikan dan penanggulangan penyebaran covid 19, serta keselamatan rakyat indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya menjadi pertimbangan utama.

Dalam kondisi darurat nasional seperti ini negara memerlukan aturan hukum yg sah dan pasti agar dalam pelaksanaannya parah aparat yang bekerja dilapangan secara langsung misalkan dari lembaga kesehatan dan aparat TNI /Polri juga mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas masing masing dari institusi mereka dilapangan.

Hal ini juga jelas sudah sesuai dengan makna dari bunyi pancasila yaitu alinea keempat yaitu menciptakan kemerdekaan, kedamaian dunia dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Kebijakan ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yaitu dalam pelaksanaannya pembatasan berupa isolasi,

karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB, kemudian dari sisi anggaran pelaksanaan program PSBB wilayah sendiri diambil dari APBN.¹³

b) Kebijakan PPKM

Wilayah negara kesatuan republik indonesia dimulai dari tahun 2019 yang merupakan awal dari masuknya corona virus ke indonesia, yang kemudian semakin menyebar hampir keseluruh wilayah provinsi yang ada di indonesia, sampai dengan tahun 2020 pembatasan mengenai aktivitas masyarakat tetap diutamakan dan dianjurkan oleh pemerintah pusat, karena mengingat semakin banyaknya korban meninggal dunia maupun korban yang terinfeksi covid 19.

Dalam mengatasi permasalahan covid 19 yang semakin tinggi di indonesia, pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan salah satunya adalah pengeluaran kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kebijakan ini salah satu tujuan utamanya adalah untuk menekan angka jumlah korban dari infeksi covid 19 di indonesia agar tidak semakin tinggi. Kebijakan PPKM mulai dilaksanakan dengan dikeluarkannya intruksi menteri dalam negeri (INMendagri) No. 1 tahun 2021. Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan alasan bahwasanya kebijakan PPKM dianggap oleh pemerintah jauh lebih baik dari pada kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan tentang PSBB.¹⁴

C. Kesimpulan

Kebijakan atau yang biasa dikenal dengan sebutan *policy* dalam hal ini yang menjadi instrumen pembahasannya adalah mengenai kebijakan pemerintah. Dalam pembahasan artikel ini mengulas tentang peranan hukum tata negara dalam pembentukan hukum di indonesia, dimana pada dasarnya hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji tentang seluk beluk negara dimulai dari pemerintahan, lembaga lembaga negara sampai dengan hubungan antara negara dengan rakyat. Dalam kasus covid 19 yang semakin meningkat pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan hukum terkait dengan situasi yang memang mewajibkan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan yang jelas dan akurat untuk para pejabat, instansi pemerintahan, dan warga negara agar bisa saling bekerjasama sama mengurangi sebaran covid 19, diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai PSBB dan PPKM yang masih banyak menuai berbagai pendapat dikalangan masyarakat dan ahli hukum, mengenai kepastian arah dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut,

¹³ Putu sekarwangi saraswati, *kebijakan hukum terhadap penanganan covid 19 di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), hlm 67.

¹⁴ Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara, *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*. (Yogyakarta: Gree Publishing, 2021), hlm 36.

namun pada dasarnya terlepas dari permasalahan tersebut tujuan utama dari mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk melindungi rakyat dari ancaman covid 19 serta mencegah munculnya permasalahan baru di dalam negara indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gelora mahardika, rizky saputra (2021) jurnal hukum dan per undang undangan 1(1), 1-23 2021 Jurdi Fajjlurrahman. (2019) Hukum tata negara indonesia:penerbit KENCANA Johan bahri, saiful teuku.(2018)Hukum tata negara dan hukum adrimistrasi negara dalam tataran reformasi ketatanegaraan indonesia : penerbit Deepublish
- Agustian, T. (2020). Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 18(01), 7-24.
- Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014. *Lex Renaissance*, 1(1), 1-1.
- Agustian, T., & Putri, L. (2020). Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Al Gazali dan Ibnu Al-Qayyim). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 95-118.
- Agustian, T. (2017). Implikasi Terhadap Pengujian Ketetapan MPR/MPRS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Negara. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 103-122.
- Agustian, T. (2019). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 15-36.
- Agustian, T., & Heryansyah, D. (2021). Problematika Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Lajour (Law Journal)*, 1(2), 29-41.
- Agustian, T. (2016). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 dan Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Judicial Review Ketetapan MPR/MPRS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* (Doctoral dissertation).
- Agustian, T., Habiburrahman, R. A., & Aryanda, R. (2021). The Issues of Judicial Independence in Indonesia in Contemplation of Islamic Law. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*, 1(2), 159-174.
- Agustian, T., & Salim, C. (2021). The Problems of the Independence of Judicial Power in Indonesia in a Review of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 163-180.

Hananto Widodo¹ dan Fradhana Putra Disantara, *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*. ((Yogyakarta: Gree Publishing, 2021).

Hananto Widodo¹ dan Fradhana Putra Disantara² (2021) *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*

Jurdi Fajlurrahman. (2019) *Hukum tata negara indonesia*: penerbit KENCANA

Johan bahri, saiful teuku.(2018)*Hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam tataran reformasi ketatanegaraan indonesia* : penerbit Deepubl

Putu sekarwangi saraswati, *kebijakan hukum terhadap penanganan covid 19 di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)

Syah, M., Agustian, T., & Habiburrahman, H. (2022). *Efektifitas pengenalan program studi hukum tata negara melalui sosialisasi visi dan misi di era 4.0*.

Tamrin abu, ihya Habibi nur, *Hukum tata negara* : Penerbit lembaga penelitian (Jakarta : UIN syarif hidayatullah Jakarta)